



**P U T U S A N**

**Nomor 149 K/Pdt.Sus-PHI/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HOTEL DUTA**, berkedudukan di Jalan Letkol Iskandar Nomor 535 Palembang, yang diwakili oleh Pemiliknya, Kms. H. M. Soleh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sakinah Yunita, HRD pada Hotel Duta, beralamat di Jalan Patahilang I Nomor 898 Rt.012, Rw.004, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

**SADARANDA** bertempat tinggal di Jalan Perum Griya Blok HI Nomor 08 Rt.18 Rw.06, Pulo Kerto Gandus, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramlianto dan kawan para Pengurus Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, beralamat di Jalan Ramakasih III Nomor 784 Rt.07 Rw.02 Kelurahan Duku Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2014 sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat mulai kerja pada Tergugat terhitung sejak 2 Januari 2010 dengan jabatan sebagai Security dengan menerima Upah 3 (tiga) bln terakhir sebesar Rp1.445.000,00;
- 2 Bahwa atas pembayar upah yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp1.445.000,00 maka Tergugat telah melanggar Ketentuan Pasal 90 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan SK Gubernur Nomor 107/KPTS/DISNAKERTRANS/2013;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 149 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “pengusaha dilarang membayar Upah dibawah Upah Minimum”, atas pelanggaran tersebut Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan Pasal 96 Undang-undang 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan sebagai berikut :

Bulan Januari 2013 UMP

Rp1.630.000,00 Rp1.445.000,00. = Rp185.000,00;

Bulan Februari 2013 UMP

Rp1.630.000,00 Rp1.445.000,00. = Rp185.000,00;

Bulan Maret 2013 UMP

Rp1.630.000,00 Rp1.445.000,00. = Rp185.000,00;

Rp555.000,00;

Terbilang (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- 3 Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 Penggugat memindahkan mobil tamu Tergugat yang mana pekerjaan tersebut ada pekerjaan yang seperti biasa dilakukan oleh Penggugat, dan pada tanggal 13 Februari 2013 saat Penggugat memindahkan mobil seperti biasa terjadilah kecelakaan tanpa disengaja (segolan) dengan yang mana atas kejadian tersebut mengakibatkan bagian depan mobil tersebut lecet;
- 4 Bahwa atas kejadian tersebut keesokan paginya Penggugat melapor kepada atasan ketua Security pak Yoga setelah kejadian itu yang mempunyai kendaraanpun tidak mempersoalkan dengan membuat surat pernyataan tgl 27 maret 2013 yang intinya pemilik kendaraan tidak menuntut ganti rugi;
- 5 Dan pada bulan Maret ± tanggal 21-3- 2013 Penggugat di minta menemui magement Tergugat untuk diminta keterangannya tentang terjadi kecelakaan pada tanggal 23 Februari 2013, setelah bertemu dengan Managemen Tergugat tersebut yang bernama Saudari Sakina sebagai HRD Tergugat mangatakan apa benar Penggugat memindahkan kendaraan yang menyebabkan terjadi Senggolan, Penggugat pun menjawab dengan benar iya;
- 6 Setelah pemanggilan tersebut di atas tanggal 23 Maret 2013 Penggugat diminta menemui Manegemen Tergugat kembali dan panggilan tersebut menjelaskan Penggugat di Putuskan hubungan Kerja oleh Tergugat;
- 7 Bahwa atas penjelasan poin 5 di atas Tergugat pada saat melakukan Pemutusan Hubungan kerja terhadap Penggugat jelas tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Pasal 151 Ayat (1) “segah upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja” ayat (3) “Pengusaha (Tergugat) hanya dapat memutuskan Hubungan Kerja setelah mendapatkan Penetapan dari Lembaga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial” Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

- 8 Bahwa Tergugat saat memutuskan hubungan kerja Penggugat tidak berdasarkan Pasal 161 Ayat (1) ”perusahaan dapat memutuskan Hubungan Kerja apabila Pekerja/Buruh melakukan Pelanggaran Peraturan Perusahaan setelah diberi surat Peringatan satu, dua, tiga beturut-turut” Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
- 9 Dari penjelasan poin 6,7 maka Tergugat tidak berdasarkan hukum yang berlaku, bearti Tergugat telah memutuskan Hubungan Kerja Penggugat secara sepihak oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 191 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo. ketentuan Pasal 27 Ayat 1 keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150 tahun 2000, menyatakan “dalam hal pemutusan hubungan kerja perorangan bukan karena kesalahan Pekerja/buruh tetapi pekerja menerima pemutusan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak mendapatkan uang pesangon paling sedikit 2 (dua) kali”;
- 10 Bahwa oleh pengakhiran Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat ada sepihak ,maka Tergugat wajib membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 56 Ayat (2), (3) dan (4) paling sedikit 2 (dua) kali ketentuan Pasal 27 Ayat 1 keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150 tahun 2000 kepada Penggugat dengan perincian Sebagai Berikut:

Masa Kerja  $\pm$  4 Tahun

Pesangon  $4 \times 2 = 8 \times \text{Rp}1.630.000,00 = \text{Rp}13.040.000,00$

Uang Penghargaan Masa kerja  $2 \times \text{Rp}1.630.000,00 = \text{Rp } \underline{3.260.000,00}$   
 $= \text{Rp}16.300.000,00$

Uang Penggantian Hak 15%  $= \text{Rp } \underline{2.445.000,00}$   
 $= \text{Rp}18.745.000,00$

Terbilang (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- 11 Bahwa setelah Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat, kini Tergugat tidak memberikan kewajibannya kembali membayar hak atas upah Penggugat sebagai mana ketentuan Pasal 155 ayat 2 “selama Putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan kewajibannya” karena Penggugat tidak diperkenankan melakukan kewajibannya maka berdasarkan Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK Nomor 37/PUU\_IX/2011 Tergugat wajib membayar Upah selama proses Bulan April s/d September 2013 sebagai berikut:

April 2013	Rp1.630.000,00
Mei 2013	Rp1.630.000,00
Juni 2013	Rp1.630.000,00
Juli 2013	Rp1.630.000,00
Agustus 2013	Rp1.630.000,00
September 2013	<u>Rp1.630.000,00</u>
	Rp9.780.000,00

Terbilang (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan sebagai berikut:

Bulan Januari 2013	UMP Rp1.630.000,00 Rp.1.445.000,00 = Rp185.000
Bulan Februari 2013	UMP Rp1.630.000,00 Rp.1.445.000,00 = Rp185.000
Bulan Maret 2013	UMP Rp1.630.000,00 Rp.1.445.000,00 = <u>Rp185.000</u>
	Rp555.000,00

Terbilang (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 56 Ayat (2),(4) paling sedikit 2 (dua) kali ketentuan Pasal 27 Ayat 1 keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150 tahun 2000 kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Masa Kerja ± 11 bln

Pesangon $1 \times 2 = 2 \times 1.630.000,00$	= Rp3.260.000,00
Uang Penggantian Hak 15%	= <u>Rp 489.000,00</u>
	= Rp3.749.000,00
Upah yang belum dibayar Penggugat Maret 2013	= <u>Rp1.630.000,00</u>
	Rp5.379.000,00

- 4 Menghukum Tergugat membayar hak atas Upah Penggugat sebagai mana ketentuan Pasal 155 ayat (2) Jo Putusan MK Nomor 37/PUU\_IX/2011 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib membayar Upah selama proses Bulan April s/d September 2013 sebagai berikut:

April 2013	Rp.1.630.000,00
Mei 2013	Rp.1.630.000,00
Juni 2013	Rp.1.630.000,00
Juli 2013	Rp.1.630.000,00
Agustus 2013	Rp.1.630.000,00
September 2013	<u>Rp.1.630.000,00</u>
	Rp 9.780.000,00

Terbilang (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 5 Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya Perselisihan Hubungan Industrial ini;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang telah memberikan putusan Nomor 16/PHI/2013/PN.PLG tanggal 10 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat yang belum dibayar dari bulan Januari sampai dengan Maret sebesar Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, dan penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan sebesar Rp5.623.500,00;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses perkara ini dari bulan April sampai dengan September 2013 sebesar Rp9.780.000,00;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 6 Mebebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 10 Desember 2013 terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Kas/2013/PHI.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 149 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang pada tanggal 3 Januari 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 15 Januari 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Adanya kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dalam penerapan Hukum Ketenagakerjaan serta peraturan pelaksanaannya. sebagai berikut;
  - a. Bahwa dalam Amar Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Nomor 16/PHI/2013/PN.PLG tanggal 10 Desember 2013 Pada halaman 20 paragraf 2 menyebutkan dalam Amar keputusannya;  
"Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat yang belum dibayar dari bulan Januari sampai dengan Maret 2013 sebesar Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)" Bahwa adanya kedua Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan tentang: Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan tahun 2013, yaitu Surat Keputusan Nomor 796/KPTS/DISNAKERTRANS/2012 dan Surat Keputusan Nomor 107/KPTS/DISNAKERTRANS/2013, tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan menetapkan UMP Sumatera Selatan 2013 ditetapkan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan surat Keputusan kedua Gubernur Sumsel tentang UMP 2013 ditetapkan Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPD APINDO) Sumatera Selatan mengajukan permasalahan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang dan mengajukan Banding ke PTUN Medan sampai saat Memori Kasasi pemohon ini diajukan ke Mahkamah Agung belum terdapat keputusan bersifat mengikat atau final bagi para Pengusaha/Perusahaan di Sumatera Selatan untuk melaksanakannya UMP 2013 yang ditetapkan dengan SK Gubernur yang kedua dimaksud diatas. Hampir seluruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan di Sumatera Selatan masih menerapkan pembayaran UMP 2013, didasarkan pada SK Gubernur SumSel yang pertama tentang UMP 2013;

- b. Bahwa pihak Pemohon Kasasi secara yuridis formal telah melaksanakan UMP 2013 yang pertama ditetapkan Rp1.350.000,00/bulan. Dilain pihak Pemohon Kasasi telah kelebihan UMP 2013 yaitu sebesar Rp1.455.000,00 kepada Termohon Kasasi. Pada Prinsipnya Pemohon Kasasi akan membayar UMP 2013 sebesar Rp1.630.000,00 kepada Termohon Kasasi/Penggugat jika telah ada penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dan Keputusan tersebut telah bersifat Mengikat (*In kracht van gewijsde*);
  - c. Bahwa Pemohon Kasasi mempunyai pertimbangan dan alasan lainnya, yaitu permasalahan perkaranya (Penetapan UMP 2013) masih dalam tingkat proses perselisihan (perkara *a quo*) di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Disamping itu juga, UMP 2013 secara yuridis masih dalam status quo untuk penetapan pelaksanaannya sesuai dengan tuntutan Termohon Kasasi;
2. Bahwa alasan dan pertimbangan Pemohon Kasasi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tidak membayar Pesangon Termohon Kasasi/Penggugat sebagai berikut;
- (i) Tidak mempunyai itikad baik
    - a. Tidak melaporkan kejadian tanggal 10 Februari 2013 langsung ke Manajemen Hotel tentang terjadinya kecelakaan tabrakan pada waktu memindahkan mobil tamu Hotel. Oleh karena itu, Termohon Kasasi/Penggugat di PHK dengan klasifikasi Kesalahan Berat oleh Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 158 ayat 1 dan pasal 158 ayat 1 huruf g, UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  
Pasal 158 ayat 1 menyebutkan;"Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut;  
      - b. Ceroboh atau tidak hati-hati dalam melaksanakan pekerjaan sehingga mobil tamu hotel mengalami kecelakaan. Kecerobohan Sdr. Sadaranda (Termohon Kasasi/Penggugat) tertuang pada Pasal 158 ayat 1 huruf g UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  
Pasal 158 ayat 1 huruf g menyebutkan: "Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan";

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 149 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa peristiwa "Kecelakaan" yang dilakukan oleh Sdr. Sadaranda (Termohon Kasasi/Penggugat) tanggal 10 Februari 2013 mengakibatkan kerusakan kendaraan tamu Hotel, Avansa silver BG 1659 dan pemilik kendaraan komplain (Mafransyah, tamu Hotel) ke Manajemen Hotel Duta atas mobilnya yang mengalami kerusakan. Jelas atas kecelakaan Termohon Kasasi tersebut selain sangat merugikan secara finansial juga citra Hotel Duta Palembang dan sebagaimana diketahui citra Hotel merupakan Icon dalam memberikan pelayanan terhadap para tamunya yang tidak dapat dinilai dengan materi;
- d. Informasi yang diperoleh oleh Pemohon Kasasi bahwa saat kejadian peristiwa tabrakan telah terjadi, Termohon Kasasi "membujuk" teman sekerjanya agar tidak melaporkan kejadian peristiwa tersebut ke pihak Manajemen Hotel (Pasal 158 ayat 1 huruf f, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);  
"Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan";
- e. Semula Pemohon Kasasi tidak akan merencanakan mem-PHK Termohon Kasasi, namun oleh karena yang bersangkutan tidak mengaku terhadap kecelakaannya, Pemohon Kasasi menganggap adanya "Ketidakjujuran" dengan kata lain pada waktu itu yang bersangkutan dianggap memberikan "Keterangan Palsu" (Pasal 158 ayat 1 huruf b);  
"Memberikan keterangan Palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan";
- f. PHK tanpa Pesangon terhadap Termohon Kasasi didasarkan juga pada Pasal 158 ayat 4 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu kewajiban Pemohon Kasasi yaitu hanya membayar uang Penggantian Hak dan Uang Pisah;
- (ii) Pemohon Kasasi pada prinsipnya tidak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Pekerja/Karyawannya karena para pekerja/karyawan adalah asset dan investasi perusahaan. Dimana Pemohon Kasasi telah menghabiskan dana yang tidak sedikit dalam membekali keterampilan sesuai dengan tugas Pekerja/Karyawan masing-masing, serta untuk merekrut pekerja/karyawan baru Pemohon Kasasi harus kembali mengawali pembekalan dan keterampilan tugas untuk mejalani profesi mereka;
- (iii) Akan menjadi Preseden tidak baik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila Pemohon Kasasi memberikan uang pesangon terhadap Termohon Kasasi yang klasifikasinya adalah "Kesalahan Berat", merusak nama & Citra Hotel;
- b. Menjadi dasar bagi Pekerja lainnya untuk menuntut uang pesangon kepada Pemohon Kasasi, padahal tindakan yang bersangkutan termasuk klasifikasi "Kesalahan Berat";
3. Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Nomor 16/PHI/2013/PN.PLG tanggal 10 Desember 2013, Amar ke-4 (Keempat) halaman 20 menyebutkan;  
Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses perkara ini dari bulan April sampai dengan September 2013 sebesar Rp9.780.000,00 (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Pemohon Kasasi terhadap amar Putusan dimaksud pada bagian 3 di atas, yaitu menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar upah selama proses *a quo* dengan pihak Termohon Kasasi selama 6 (enam) bulan upah untuk itu Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Amar Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dengan mendalilkan alasan yuridis sebagai berikut;
  - (i) Bahwa lamanya proses penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diselesaikan mulai dari tingkat mediasi hingga ketingkat Pengadilan Hubungan Industrial selama 6 (enam) bulan adalah bertentangan dengan Pasal 15, Pasal 103 UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pasal 15 UU Nomor 2 tahun 2004 menyebutkan;  
"Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1;  
Sedangkan Pasal 103 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial menyebutkan;  
"Majelis Hakim wajib memberikan putusan perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari terhitung sejak siding pertama;
  - (ii) Bahwa Pemohon Kasasi memperhatikan tentang duduknya perkara dalam putusan Nomor 16/PHI/2013/PN.PLG tanggal 10 Desember 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, halaman 2 dengan judul Tentang duduk Perkara menyebutkan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 149 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang tanggal 1 Oktober 2013 dibawah Nomor Register 16/PHI/2013/PN.PLG telah mengeluarkan hal - hal sebagai berikut";

5. Bahwa Pemohon Kasasi tidak menerima dan menolak Amar keputusan membayar upah selama prose dengan Termohon Kasasi selama 6 (enam) bulan upah Termohon Kasasi didasarkan atas pertimbangan;
  - a Jangka waktu atau lamanya proses *a quo* antara pihak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidaklah ditentukan oleh Pemohon Kasasi dilain pihak lamanya jangka waktu tersebut semata-mata oleh karena kesalahan Termohon Kasasi;
  - b Fakta di atas membuktikan bahwa pihak Termohon Kasasi baru mengajukan perkara *a quo* dimaksud tanggal 16 September 2013 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang tanggal 1 Oktober 2013 dibawah Nomor register 16/PHI/2013/PN.PLG;
  - c Akan menjadi Preseden tidak baik bagi pekerja/Karyawan lainnya di Hotel Duta Palembang apabila pembebanan prose perkara Termohon Kasasi harus dibayar selama 6 (enam) bulan oleh Pemohon Kasasi dan Azas yang berlaku secara Universal adalah *no work no pay*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Januari 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Januari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Bahwa karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P5 telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya adalah beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, sebagaimana yang diputus oleh *Judex Facti* dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Hotel Duta tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HOTEL DUTA** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014 oleh Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, S.H., M.M., dan Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd./Bernard, S.H., M.M.

ttd./Buyung Marizal, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 149 K/Pdt.Sus-PHI/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Nip. 19591207 198512 2002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)